



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Letjen S.Parmun No. 17 Telp./Fax. (0697) 8098807/8098812 Kuala Kurun Kode Pos 74631  
Email : disdik\_gumas@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNG MAS**

Nomor : 422/ 160 /II/DISDIK/2013

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP 1 MIHING RAYA**  
**DESA TUMBANG EMPAS KECAMATAN MIHING RAYA**  
**KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMPN Satu Atap 1 Mihing Raya di Tumbang Empas Kecamatan Mihing Raya Nomor : 422/121/036/SMPN SATAP-1/2012 tanggal 17 September 2012.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Wilayah Kabupaten Gunung Mas di Kecamatan yang memenuhi kriteria perlu ditetapkan SMP Negeri/Swasta dan Ijin Operasional.
- b. bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Sekolah dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin Operasional bagi SMPN Satu Atap 1 Mihing Raya di Tumbang Empas Kec. Mihing Raya di Wilayah Kabupaten Gunung Mas yang telah memenuhi persyaratan sebagai SMP Negeri.
- Mengingat : a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Kecamatan Mihing Raya Kab. Gunung Mas Nomor : 421/220/04/UPTD/I/2013 tanggal 25 Januari 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Memberi Ijin Operasional Kepada SMPN Satu Atap 1 Mihing Raya di Tumbang Empas Kec. Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas.
- Kedua : Mewajibkan SMP tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan SMP.
  2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada UPTD Kecamatan Mihing Raya dan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kab. Gunung Mas.
- Ketiga : Status SMP tersebut adalah SMP Negeri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 19 Februari 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Kuala Kurun  
Pada Tanggal : 19 Februari 2013



Kepala Dinas,

AGUNG, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19600205 198603 1 012

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun.
2. Kepala UPTD Kecamatan Mihing Raya.
3. Arsip.